



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, NIK. 6110023005770004, tempat tanggal lahir Teluk Batu, 30 Mei 1977 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa di Kantor Desa Tembawang Panjang, tempat kediaman di Dusun Teluk Batu, RT.005/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. alamat email: samsungmlw413@gmail.com No.Hp 085389224335, sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxxxxxxxxxxx. NK**, NIK. 6110026303830003, tempat tanggal lahir Poring, 23 Maret 1983 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Teluk Batu, RT.005/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. alamat email: samsungmlw413@gmail.com No.Hp 085389224335, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp, tanggal 16 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 1999 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Teluk Batu, RT.005/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun dan Pemohon II dalam usia 16 (enam belas) tahun;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu kampung yang bernama Bapak Syahminan, dengan Wali Nikah menggunakan Wali Hakim dari Pemohon II yang bernama Syahminan dengan alasan ayah dari Pemohon II masih beragama Protestan dan paman serta keluarga dari Pemohon II juga beragama Protestan semua, dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Ejang Kadri dan Juriadi;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Teluk Batu, RT.005/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun, Kemudian Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Teluk Batu, RT.005/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Syahminan, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, para Pemohon melansungkan pernikahan di bawah tangan, dikarenakan pada saat itu jarak tempuh dari Kampung Pemohon II ke KUA Nanga Pinoh jauh dan transportasi untuk ke KUA pada saat itu susah serta akses jalannya juga susah. Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Nomor B-509/Kua.14.11.01/PW.01/08/2023 Tanggal 10 Agustus 2023;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. xxxxx, lahir di Teluk Batu, 19 April 2000, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SLTA;
- b. xxxxxxxxx, lahir di Teluk Batu, 06 November 2002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan : Kuliah;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX. NK) yang di laksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 1999 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Teluk Batu, RT.005/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A.

### Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXNIK 6110023005770004 tanggal 24 September 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXNIK 6110026303830003 tanggal 23 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-509/Kua.14.11.01/PW.01/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Tercatat tanggal 16 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nikah Siri Nomor 421/141/TB/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Tembawang Panjang Kecamatan Nanga Pinoh

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.5;

B.

Saksi

1. **xxxxx**, tempat tanggal lahir Teluk Batu, 06 September 1966, umur 57, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Dusun teluk Batu RT.05 RW.02, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah abang ipar Pemohon I, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1999;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Dusun Teluk Batu Desa Tembawang Panjang di rumah orangtua Pemohon I;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak Syahmina;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Syahmina;
- Bahwa Pemohon II seorang muallaf sehingga tidak mempunyai wali nikah;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Ejang Kadri dan Juraidi;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Teluk Batu;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Fransiska dan Diki Saputra;
- Bahwa, para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena pada saat itu tidak ada transportasi dan jalan masih jelek;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Tenggang, 08 Desember 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Dusun Teluk Batu RT.07, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah abang ipar Pemohon I, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1999;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Dusun Teluk Batu Desa Tembawang Panjang di rumah orangtua Pemohon I;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak Syahmina;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Syahmina;
- Bahwa Pemohon II seorang muallaf;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Ejang Kadri dan Juraidi;
- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh masyarakat satu kampung;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Teluk Batu;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Fransiska dan Diki Saputra;
- Bahwa, para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena pada saat itu jalannya rusak;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-

Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 1999 di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Teluk Batu RT/RW 05/02, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dihadapan penghulu kampung bernama **Syahminan** dengan wali nikah penghulu kampung Pemohon II yang bernama **Syahminan** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Ejang Kadri** dan **Juriadi**, dengan mahar berupa **uang sebesar Rp1.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai**, para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta saksi-saksi yaitu **Ejang Kadri bin Kunom** dan **Juriadi bin Limin**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi) dan bukti P.4 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Tembawang Panjang Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Juli 1999 di Desa Tembawang Panjang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, akad nikah dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1999 di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Teluk Batu RT/RW

*Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/02, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dihadapan penghulu kampung bernama Syahminan dengan wali nikah penghulu kampung Pemohon II yang bernama Syahminan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ejang Kadri dan Juriadi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, pernikahan para Pemohon di hadiri oleh keluarga para Pemohon dan masyarakat sekita, tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada larangan menikah, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan seluruh Indonesia, dan Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 1999;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nikah Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Syahmina;
3. Bahwa Pemohon II pada saat menikah seorang muallaf;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ejang Kadri dan Juriadi dan dihadiri oleh masyarakat sekitar;
5. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat dan tidak ada larangan menikah;
2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah menikah lagi;
1. Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan tentang syarat dan rukun perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa sebagaimana **Fakta Hukum** wali nikah Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Syahmina yangmana dalam permohonan Pemohon disebutkan sebagai wali hakim dikarenakan Pemohon II seorang muallaf dan tidak mempunyai wali nikah yang beragama Islam sebagaimana ketentuan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 menyebutkan Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tetang Pencatatan Pernikahan pasal 13 ayat 1 dan 2 menyatakan Dalam hal tidak adanya wali nasab maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim yang dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan;

Bahwa sebagaimana hadits nabi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan yang lainnya)”

Bahwa sebagaimana hadits nabi:

قَالَ اسْتَجِرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Yang artinya: “Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan yang lainnya)”

Bahwa sebagaimana pendapat ahli fikih Ibnu Qudamah di dalam kitab al-Mughni disebutkan:

السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك

Yang artinya: “Sulthan dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang dipasrahi untuk menangani masalah pernikahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon harus **ditolak**;

## Biaya Perkara

Biaya perkara Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan para Pemohon;
1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Munadi, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Munadi, S.Ag., S.H.**

## Perincian biaya:

- |               |                         |                        |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| 1.            | PNBP                    |                        |
| a.            | Pendaftaran             | : Rp 30.000,00         |
| b.            | Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000,00         |
| c.            | Redaksi                 | : Rp 10.000,00         |
| 2.            | Biaya Proses (ATK)      | : Rp 75.000,00         |
| 3.            | Panggilan               | : Rp 0,00              |
| 4.            | Meterai                 | : Rp 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |                         | <b>: Rp 145.000,00</b> |

**(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15